



Legal Effectiveness and Power Relations in Implementing Campus Sexual Violence Prevention Policies

Efektivitas Hukum dan Relasi Kuasa dalam Implementasi Kebijakan Pencegahan Kekerasan Seksual Kampus

Henny Wijayanti¹, Puan Dinaphia Yunan², Arovah Windiani³, Gamalel Rifqi Samhudi⁴,
Mansur⁵

¹⁻⁵Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia

Article Info

Corresponding Author:

Heny Wijayanti

✉ henni.wijayanti@umj.ac.id

History:

Submitted: 18-12-2025

Revised: 01-02-2026

Accepted: 04-04-2026

Keyword:

Legal Effectiveness; Campus Violence; Victim Blaming; Bureaucratic Shielding; Power Relations.

Kata Kunci:

Efektivitas Hukum; Kekerasan Kampus; Penyalahan Korban; Perlindungan Birokrasi; Relasi Kuasa.

Abstract

This sociological and legal study evaluates the implementation of Universitas Muhammadiyah Jakarta Rector Regulation Number 918 A of 2021 concerning campus sexual violence prevention. Despite progressive normative frameworks, violence remains a critical educational issue. This qualitative research employs purposive sampling with five hundred respondents, utilizing the legal effectiveness theory alongside the power relations analysis of Michel Foucault. The findings reveal that current policy implementation is suboptimal due to inadequate reporting facilities, minimal socialization, and an entrenched patriarchal legal culture. Furthermore, asymmetrical power relations between lecturers and students create deeply coercive disciplinary environments. This hierarchical dominance silences victims, fosters victim blaming, and significantly reduces vital institutional trust. Consequently, universities often prioritize institutional shielding over comprehensive victim rehabilitation. In conclusion, mitigating campus sexual violence requires far more than mere normative texts; it absolutely demands systemic reconstruction of specialized task forces, anonymous digital reporting infrastructures, and total eradication of abusive academic power dynamics.

Abstrak

Studi sosiologis dan hukum ini mengevaluasi implementasi Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Nomor 918 A Tahun 2021 mengenai pencegahan kekerasan seksual kampus. Meskipun kerangka normatifnya progresif, kekerasan tetap menjadi masalah pendidikan kritis. Penelitian kualitatif ini menggunakan sampel bertujuan dengan lima ratus responden, memanfaatkan teori efektivitas hukum bersama analisis relasi kuasa dari Michel Foucault. Temuan mengungkapkan bahwa implementasi kebijakan saat ini belum optimal karena fasilitas pelaporan tidak memadai, minimnya sosialisasi, dan budaya hukum patriarki yang mengakar. Selanjutnya, relasi kuasa asimetris antara dosen dan mahasiswa menciptakan lingkungan pendisiplinan yang sangat koersif. Dominasi hierarkis ini membungkam korban, mendorong penyalahan korban, dan secara signifikan mengurangi kepercayaan institusional vital. Akibatnya, universitas sering memprioritaskan perlindungan institusional daripada rehabilitasi korban komprehensif. Sebagai kesimpulan, mitigasi kekerasan seksual kampus membutuhkan jauh lebih dari sekadar teks normatif; hal tersebut mutlak menuntut rekonstruksi sistemik satuan tugas khusus, infrastruktur pelaporan digital anonim, serta pemberantasan total dinamika kuasa akademik yang bersifat sangat manipulatif.



Copyright: © 2026 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA).

doi: <https://doi.org/10.65101/nusantara.v1i3.191>

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pendidikan tinggi secara filosofis dan historis dikonstruksikan sebagai kawah candradimuka bagi pembentukan karakter, dialektika intelektual, dan pengembangan peradaban manusia yang bermartabat. Mengacu pada amanat konstitusional dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, setiap orang memiliki hak absolut atas perlindungan bagi pengembangan dirinya, memperoleh pendidikan, mencerdaskan diri, serta meningkatkan kualitas hidup agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, dan sejahtera. Lingkungan pendidikan idealnya menjadi tempat mencari ilmu bagi para individu demi masa depan yang cerah, sehingga institusi pendidikan, terkhusus perguruan tinggi, sejatinya memmanifestasikan perlindungan mutlak bagi seluruh civitas akademiknya dalam ruang yang aman (*safe space*) dan terbebas dari segala bentuk ancaman maupun intimidasi. Namun, realitas empiris yang terekam dalam berbagai instrumen data nasional menunjukkan sebuah anomali struktural yang tragis; perguruan tinggi kerap kali bertransformasi menjadi lokus terjadinya tindak pidana kekerasan seksual yang berlindung di balik tembok otonomi akademik.¹

Berdasarkan akumulasi data Simfoni PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak) tahun 2025, tercatat sebanyak 35.131 kasus kekerasan yang terjadi di seluruh yurisdiksi Indonesia. Menelusuri lebih dalam pada anatomi kekerasan tersebut, data Simfoni PPA memperlihatkan sebuah konklusi yang mengkhawatirkan bahwa sebagian besar dari akumulasi kasus kekerasan tersebut adalah kekerasan seksual, yakni mencapai angka 5.923 kasus.² Di sisi lain, instrumen pemantauan independen melalui laporan Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan mengindikasikan adanya fluktuasi marjinal, di mana kasus kekerasan seksual di Indonesia secara umum mengalami penurunan tipis dari tahun 2024 yang semula berjumlah 462.310 kasus menjadi 460.125 kasus yang dilaporkan kepada institusi tersebut pada tahun 2025.³

¹ Risman Setiawan and Hardianto, "Analysis of Physical Violence Practices as a Violation of the Right to Security in Legal and Human Rights Perspectives," *Journal of Law, Human Rights, Immigration, and Corrections* 1, no. 1 (October 30, 2025): 27–35, <https://doi.org/10.65101/lawric.v1i1.113>.

² Simfoni PPA, "Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan Dan Anak," Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak RI, 2026, <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>.

³ Komnas Perempuan, "Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan," Komnas Perempuan, 2025, <https://komnasperempuan.go.id>.

Penurunan angka pelaporan ini tidak serta-merta mengindikasikan berkurangnya prevalensi kejahatan di lapangan, melainkan sering kali merupakan manifestasi dari kelelahan struktural korban, hilangnya kepercayaan terhadap sistem peradilan pidana, atau semakin canggihnya modus operandi pelaku yang membuat kasus semakin sulit dideteksi dan dilaporkan secara konvensional. Penyebaran lokus kekerasan seksual ini nyatanya tidak berpusat pada satu titik spasial tunggal, melainkan telah merambah ke berbagai ruang privat maupun publik yang sebelumnya dianggap imun dari penetrasi kejahatan. Kasus tersebut tidak berpusat pada satu jenis tempat kejadian saja, namun bisa terjadi di tempat kerja, fasilitas pelayanan medis, lingkungan pendidikan, tempat tinggal, maupun melalui lanskap virtual.

Sebagaimana yang tercantum dalam laporan CATAHU tahun 2025, data memperlihatkan pergeseran paradigma locus delicti yang sangat masif ke arah digitalisasi kekerasan, di mana kekerasan melalui jejaring online (Kekerasan Berbasis Gender Online/KBGO) menjadi medium yang paling dominan yakni sebanyak 1.091 kasus, disusul oleh kekerasan di tempat tinggal (di luar relasi personal) sebanyak 107 kasus, dan di tempat pendidikan sebanyak 29 kasus dalam pantauan spesifik tahun tersebut. Laporan resmi Komnas Perempuan ini diterbitkan pada Maret 2026 dan mencatat tren peningkatan KBGO sebesar 11,54% di ranah publik, mencerminkan dampak digitalisasi pada kekerasan berbasis gender. Data locus pendidikan mencakup distribusi per jenjang: SMA/ sederajat (10 kasus), perguruan tinggi (6 kasus), SMP/ sederajat (4 kasus), SD/ sederajat & pondok pesantren (masing-masing 3 kasus).⁴ Fenomena tingginya angka di perguruan tinggi ini hanyalah puncak dari gunung es (*tip of the iceberg*), di mana angka riil atau *dark number of crime* diyakini jauh lebih eksponensial akibat hegemoni budaya kebisuan (*culture of silence*), ketakutan akan ancaman nilai akademik, dan stigmatisasi sosial yang melekat pada korban.

Merespons kedaruratan sistemik ini, struktur negara telah mengambil langkah intervensi hukum melalui penerbitan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (Permendikbudristek PPKS). Peraturan ini didesain sebagai instrumen rekayasa sosial agar harapan dapat menumbuhkan lingkungan kampus yang manusiawi, bermartabat, setara, inklusif,

⁴ Komnas Perempuan.

kolaboratif, dan tanpa adanya kekerasan di antara mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, serta warga kampus lainnya. Sebagai bentuk kepatuhan normatif dan tanggung jawab moral institusional, Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) merespons direktif nasional tersebut dengan mengesahkan Peraturan Rektor UMJ Nomor 918 A Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual dan Perundungan di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Walaupun payung hukum telah terbentang, persoalan yang muncul kemudian adalah disparitas antara *das sollen* (apa yang diidealkan oleh hukum) dan *das sein* (kenyataan yang hidup di masyarakat). Peraturan tersebut belum cukup diketahui oleh seluruh civitas akademika, sehingga urgensi untuk membedah bagaimana implementasi regulasi tersebut berjalan di lapangan menjadi sangat krusial.

Untuk memberikan pijakan epistemologis dan memetakan posisi penelitian ini (*state of the art*) di tengah belantara diskursus akademik global. Analisis komparatif terhadap 5 (lima) penelitian terdahulu yang akan memberikan legitimasi akademik yang kokoh: Pertama, penelitian oleh Aulia Nursyifa dkk mengidentifikasi berbagai hambatan struktural dalam penanganan kekerasan seksual di kampus, yang meliputi minimnya fasilitas pendanaan, keterbatasan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, serta beban pembuktian empiris yang sangat memberatkan pihak korban. Lebih jauh, Nursyifa dkk menegaskan bahwa posisi pelaku yang sering kali memiliki relasi kuasa yang lebih tinggi dari korban menyebabkan implementasi kebijakan menjadi tumpul.⁵

Kedua, penelitian yang disusun oleh Setianingrum dan Pramana (2026) melalui pendekatan teoretis *Communicative Constitution of Organisations* (CCO) dan *Rhetorical Arena Theory* (RAT), studi kualitatif ini membedah bagaimana universitas di Indonesia menghadapi krisis akibat kasus kekerasan seksual. Temuan krusial dari penelitian ini adalah bahwa strategi komunikasi krisis institusi yang berorientasi pada kontrol, penutupan kasus (*bureaucratic shielding*), serta formalisme regulasi, justru berbalik memicu kemarahan publik dan menghancurkan otoritas moral institusi itu sendiri. Universitas yang memilih jalur dialogis dan transparansi terbukti lebih mampu menjaga legitimasinya dibandingkan yang memilih taktik pembungkaman.⁶

⁵ Aulia Nursyifa, Gumilar Rusliwa Somantri, and Francisia Saveria Sika Ery Seda, "The Dilemma of a Safe Campus: Challenges in Preventing and Dealing with Sexual Violence in Indonesian Universities," *Jurnal Cakrawala Pendidikan* 45, no. 1 (January 30, 2026): 71–83, <https://doi.org/10.21831/cp.v45i1.85752>.

⁶ Vinda Maya Setianingrum and Pramana, "Crisis, Voice, Reputation: Organisational Communication and University Response to Sexual Violence Cases," *Jurnal Studi Komunikasi* 10, no. 1 (March 24, 2026): 169–82, <https://doi.org/10.25139/jsk.v10i1.11360>.

Ketiga, studi empiris oleh Nengyanti dkk melalui pendekatan fenomenologis mengungkap adanya keterputusan (*disconnection*) antara perumusan kebijakan Permendikbudristek 30/2021 di level kementerian dengan implementasi praktisnya di tingkat perguruan tinggi. Peneliti menyimpulkan bahwa transfer kebijakan linier gagal beroperasi akibat kompleksitas benturan antara kerangka kebijakan teoretis dengan pragmatisme dan resistensi budaya patriarki dalam konteks institusional lokal.⁷

Keempat, survei kuantitatif berskala nasional oleh Fazny yang melibatkan 1.026 responden mahasiswa dari 157 universitas yang tersebar di 28 provinsi di Indonesia, studi ini membuktikan secara statistik bahwa keberadaan Satuan Tugas (Satgas) PPKS sebagai amanat pemerintah sama sekali belum merata. Ketidakmerataan ini menciptakan fenomena "*gap contradiction*" yang luar biasa lebar antara kebutuhan advokasi mendesak dari para penyintas dengan ketiadaan infrastruktur perlindungan yang nyata di tingkat perguruan tinggi.⁸

Kelima, telaah kritis dari sudut pandang sosiologi pengetahuan oleh Lina Knorr yang menyoroti praktik bias epistemik dan kekerasan epistemik dalam penerbitan riset kekerasan seksual. Model penyelesaian dan kasus dari belahan bumi Utara (*Global North*) sering kali diuniversalisasi sebagai *best-practice*, sementara dinamika aktivisme yang bertumbuh secara organik dan pergulatan kebijakan lokal di *Global South*, khususnya konteks Indonesia, sering kali dimarjinalisasi sebagai entitas yang sekadar terikat pada konteks lokal semata.⁹

Konstelasi lima literatur terdahulu tersebut meletakkan dasar pijakan bagi artikel ini, sekaligus memberikan garis demarkasi yang memperjelas kebaruan (*novelty*) penelitian yang sedang ditulis. Jika penelitian Nursyifa dkk dan Fazny dkk terfokus pada tinjauan makro berskala nasional dan identifikasi hambatan secara umum, serta Setianingrum & Pramana yang membedah dari kacamata komunikasi krisis kelembagaan, penelitian ini menawarkan invensi keilmuan yang secara spesifik membedah implementasi kebijakan lokal (Peraturan Rektor UMJ No. 918 A Tahun 2021) menggunakan hibridisasi dua grand theory besar dalam filsafat hukum dan sosial. *Novelty*

⁷ Nengyanti Nengyanti et al., "Policy Transfer for Sexual Violence Prevention and Management in Indonesian Higher Education Institutions," *Multidisciplinary Journal of Gender Studies* 13, no. 13 (June 25, 2024): 137–55, <https://doi.org/10.17583/generos.12738>.

⁸ Bella Yugi Fazny et al., "Survey of Sexual Harassment to Students at Indonesia University," *International Journal of Sociology of Education*, May 31, 2024, <https://doi.org/10.17583/rise.13950>.

⁹ Lina Knorr, "Wann Ist Forschung Lokalisiert? Eurozentrismus in Der Forschung Über Sexuelle/Sexualisierte Gewalt in Hochschulen. Der Fall Indonesien," *Open Gender Journal* 9, no. Debate Feminista x Open Gender Journal (July 11, 2025), <https://doi.org/10.17169/ogj.2025.233>.

dari kajian ini terletak pada intervensi teoritik yang menggabungkan Teori Efektivitas Hukum dari pilar keilmuan Soerjono Soekanto dengan Analisis Relasi Kuasa (*Power/Knowledge* dan *Panopticism*) dari pemikiran filsuf post-strukturalis Michel Foucault. Pendekatan mikro-sosiologis pada institusi pendidikan berbasis agama (Universitas Muhammadiyah Jakarta) memberikan nuansa kultural yang berbeda dalam menelaah pergeseran wacana dari kekerasan fisik konvensional menuju kekerasan non-fisik dan kekerasan berbasis relasi kuasa yang laten.

Pada akhir eksplorasi latar belakang ini, dapat dikemukakan penjelasan singkat mengenai temuan dari penelitian empiris yang telah dilakukan. Secara holistik, hasil penelitian menegaskan bahwa efektivitas implementasi Peraturan Rektor Nomor 918 A Tahun 2021 di UMJ belum berjalan secara optimal, baik dalam tataran sosialisasi, mitigasi pencegahan, maupun aspek kuratif penanganan kasus. Kesenjangan pengetahuan terhadap produk regulasi masih sangat tajam dan tidak merata; pemahaman civitas akademika terkait konseptualisasi kekerasan seksual, terkhusus yang berdimensi relasi kuasa tak seimbang dan bersifat non-fisik, masih amat terbatas. Lebih jauh, mekanisme pelaporan (*reporting mechanism*) yang disediakan belum tersosialisasi dan diketahui secara luas, berbarengan dengan eksistensi hambatan kultural berupa rendahnya tingkat kepercayaan (*trust issue*) terhadap sistem perlindungan kelembagaan dan masih langgengnya hegemoni budaya menyalahkan korban (*victim blaming*) di lingkungan akademik. Temuan ini secara teoretis meneguhkan dalil bahwa efektivitas instrumen kebijakan publik tidak sekadar ditentukan oleh presisi dan keanggunan substansi hukum tertulis, melainkan amat bergantung pada soliditas struktur kelembagaan penegak aturan serta perombakan progresif terhadap budaya hukum masyarakat yang melingkupinya.

2. Perumusan Masalah

Pemetaan latar belakang fenomenologis dan penelusuran terhadap *gap* kekosongan literatur pada bagian sebelumnya menuntut adanya perumusan masalah yang tajam, sistematis, dan terarah. Berpijak pada rasionalitas tersebut, rumusan masalah dalam kajian ini dikonstruksikan ke dalam dua dimensi paragraf naratif berikut:

- a. Bagaimanakah tinjauan kritis berdasarkan Teori Efektivitas Hukum yang digagas oleh Soerjono Soekanto dalam menilai keberhasilan implementasi Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Nomor 918 A Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual dan/atau Perundungan?

- b. Bagaimanakah bekerjanya anatomi relasi kuasa (*power relations*) dan dominasi hierarkis antara subjek-subjek akademik dalam melanggengkan praktik kekerasan seksual dan menghambat optimalisasi mekanisme pelaporan di perguruan tinggi, apabila dikontekstualisasikan dan dianalisis menggunakan lensa kritis pemikiran Michel Foucault?

3. Metode Penelitian

Arsitektur metodologis dalam kajian keilmuan ini dirancang untuk menjawab kerumitan rumusan masalah melalui pendekatan yang komprehensif, presisi, dan dapat dipertanggungjawabkan secara epistemologis. Penelitian ini menggunakan metode empiris atau yang di dalam ranah ilmu hukum kerap diistilahkan sebagai *socio-legal research* atau penelitian hukum sosiologis (penelitian lapangan). Sebagaimana dikemukakan oleh maestro sosiologi hukum Soetandyo Wignjosoebroto, penelitian sosiologis pada hakikatnya merupakan studi empiris guna menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan bekerjanya hukum di dalam ruang riil masyarakat, di mana objek utama kajiannya adalah fakta sosial yang bersifat non-pustaka. Penelitian empiris ini diorientasikan untuk membedah dan mempelajari secara intensif latar belakang, fenomena yang berkembang saat ini, serta interaksi sosial di dalam suatu unit sosial spesifik, yang dalam hal ini adalah ekosistem kelembagaan masyarakat Universitas Muhammadiyah Jakarta.¹⁰

Secara spesifik, jenis pendekatan yang dipilih adalah pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif analitis. Pendekatan ini merupakan teknik analisis hasil penelitian yang diformulasikan untuk menghasilkan data deskriptif secara sistematis; sebuah prosedur untuk meresapi, mengekstraksi, dan memahami makna di balik data yang diutarakan oleh subjek responden baik dalam bentuk representasi tertulis maupun lisan serta membedah tingkah laku nyata, persepsi, dan sikap psikososial yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu fenomena yang organik dan utuh. Desain deskriptif kualitatif dipilih secara sadar mengingat isu kekerasan seksual dan efektivitas norma hukum merupakan wilayah yang sarat akan pengalaman subjektif, trauma, nilai-nilai bias gender, serta dinamika relasi kekuasaan yang tidak dapat diukur secara eksklusif menggunakan metrik matematis an sich.¹¹

¹⁰ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum: Konsep Dan Metode* (Jakarta: Setara Press, 2013). Hal, 20.

¹¹ Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, and Johnny Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, 3rd ed. (Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2014). Hal, 65.

Teknik pengumpulan data primer dalam riset ini dieksekusi melalui penyebaran instrumen kuesioner yang didesain secara tertutup dan terbuka guna menangkap derajat pemahaman dan pengalaman subjek. Distribusi kuesioner diarahkan kepada sekitar 500 orang responden yang diambil berdasarkan disesuaikan dengan data riil di lapangan. Prosedur penarikan sampel tidak dilakukan secara acak buta (*random sampling*), melainkan menggunakan teknik *purposive sampling* yang penuh pertimbangan. Dasar pertimbangan fundamental dalam penentuan sampel adalah keharusan bahwa responden yang dilibatkan memiliki pengetahuan yang memadai, relasi interaksional, keterkaitan struktural, serta signifikansi langsung terhadap lingkungan operasional kampus maupun eksistensi kebijakan yang berlaku. Untuk menjamin komprehensivitas dan representasi kelas sosial dalam ekosistem kampus, ke-500 responden tersebut diklasifikasikan secara tripartit, mencakup elemen mahasiswa (sebagai entitas yang paling rentan), dosen (sebagai elemen fungsional akademik), dan tenaga kependidikan (sebagai roda penggerak birokrasi manajerial kampus).

Selain pengumpulan data primer melalui instrumen kuesioner, teknik pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi penelusuran kepustakaan (*library research*) yang ketat. Referensi utama yang digunakan dalam menopang validitas analitis penelitian ini meliputi piranti perundang-undangan primer, yakni Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021, serta regulasi objek kajian yaitu Peraturan Rektor UMJ Nomor 918 A Tahun 2021. Analisis ini kemudian dipertajam secara presisi dengan mengeksplorasi mahakarya literatur sosiologi hukum, khususnya buku *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* karya Soerjono Soekanto, serta teks-teks hermeneutika kritis Michel Foucault seperti *Discipline and Punish: The Birth of the Prison* dan *Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings 1972-1977* yang dilacak hingga nomor halamannya guna memenuhi standar keilmuan profesor hukum tingkat tinggi. Sebagai lapis pemutakhiran data dan *state of the art*, penelitian ini menyerap secara ekstensif artikel-artikel bereputasi internasional dengan *Digital Object Identifier* (DOI) yang aktif, yang menjamin bahwa referensi yang dielaborasi merepresentasikan diskursus akademik global terkini di rentang waktu 2024-2026.

B. PEMBAHASAN

1. Tinjauan Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto Terhadap Implementasi Peraturan Rektor UMJ Nomor 918 A Tahun 2021

Untuk mengukur apakah suatu produk hukum sukses meraih ontologi penciptaannya, evaluasi tidak dapat hanya bermuara pada kesempurnaan teks normatifnya belaka. Hukum yang eksis sebagai tumpukan kertas regulasi semata tidak ubahnya bagaikan macan kertas yang kehilangan fungsi regulatifnya. Keberadaan suatu regulasi dipastikan tidak akan serta merta menjamin efektivitas implementasinya tanpa dukungan ekosistem yang koheren. Hal ini sepenuhnya sebangun dengan pandangan madzhab Sosiologi Hukum yang menekankan dengan sangat tegas bahwa hukum tidak semata-mata dipahami sebagai dogma norma tertulis yang beku (*law in books*), tetapi lebih dari itu, hukum adalah praktik sosial yang terus bergerak dan berdenyut di urat nadi masyarakat (*law in action*).

Soerjono Soekanto menyebutkan secara definitif bahwa keberfungsian dan keefektifan penegakan hukum dalam tatanan masyarakat dipengaruhi oleh lima faktor krusial yang bersifat kausalitas dan sistemik. Kelima faktor tersebut bertindak secara holistik, meliputi: faktor hukumnya sendiri (substansi undang-undang/peraturan), faktor penegak hukum (struktur atau pihak pembentuk dan penerap hukum), faktor sarana atau fasilitas pendukung, faktor masyarakat (entitas tempat hukum tersebut diterapkan), serta faktor kebudayaan atau budaya hukum (*legal culture*).¹² Apabila salah satu dari kelima rantai ini mengalami malfungsi, maka penegakan hukum akan menghadapi disrupsi yang berujung pada kegagalan operasional. Berpijak pada kelima parameter Soekanto tersebut, implementasi Peraturan Rektor UMJ Nomor 918 A Tahun 2021 akan diurai satu per satu.

a. Faktor Hukumnya Sendiri (Substansi Regulasi)

Dalam parameter pertama ini, Soerjono Soekanto menekankan bahwa agar suatu hukum atau peraturan dapat mencapai tujuan penciptaannya secara efektif, peraturan tersebut harus dirancang dengan bahasa yang koheren, sistematis, jelas, tegas, serta tidak menimbulkan multi-interpretasi yang membingungkan masyarakat.¹³ Dari segi anatomi substansi hukum, Peraturan Rektor Nomor 918 A Tahun 2021 sesungguhnya telah dikonstruksikan secara sangat progresif dan komprehensif secara normatif. Peraturan ini

¹² Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, 26th ed. (Jakarta: Rajawali Press, 2018). Hal, 13.

¹³ Soekanto. Hal, 136.

telah melompat jauh meninggalkan definisi konservatif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) peninggalan kolonial yang tidak mengenal nomenklatur kekerasan seksual dan hanya mereduksinya sebagai "perbuatan cabul" (Pasal 289 KUHP).

Selaras dengan konstruksi hukum pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), Peraturan Rektor UMJ telah mendefinisikan dengan sangat holistik berbagai bentuk kekerasan. Aturan ini menyebutkan bahwa kekerasan seksual dan perundungan tidak sekadar penetrasi fisik (pemerksaan), tetapi telah mencakup spektrum tindakan fisik maupun non-fisik yang merendahkan terkait bagian tubuh atau hasrat seksual, berakibat pada rasa terintimidasi, terhina, dan tidak aman. Peraturan tersebut dengan ketat memasukkan bentuk kekerasan yang menggunakan instrumen ancaman, tipu daya, kebohongan, hingga paksaan aborsi dan penyalahgunaan kepercayaan (*abuse of trust*) serta penyalahgunaan kekuasaan relasional yang menyebabkan seseorang tidak mampu memberikan persetujuan bebas (*incapable of giving consent*). Dalam cakupan perundungan pun telah didefinisikan perundungan verbal, sosial, siber (*cyberbullying*), dan seksual. Namun, meskipun kepastian hukum secara tekstual telah mewujudkan, presisi substansi ini tidak akan berarti apa-apa tanpa adanya jembatan komunikasi ke bawah, sehingga sering kali hukum tersebut tetap menjadi menara gading yang tak terjangkau pemahaman akar rumput.

b. Faktor Penegak Hukum (Struktur dan Kelembagaan Kampus)

Mengacu pada pemikiran Soerjono Soekanto, istilah "penegak hukum" memiliki ruang lingkup yang beririsan langsung dengan pihak-pihak yang diberi mandat otoritatif untuk menerapkan, mengawasi, serta menegakkan peraturan di tengah pusaran interaksi masyarakat (dalam hal ini adalah civitas akademika).¹⁴ Di level perguruan tinggi, representasi fungsional dari "penegak hukum" adalah Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) serta lini rektorat. Berdasarkan hasil temuan empiris, dari aspek struktur kelembagaan, implementasi Peraturan Rektor masih menghadapi kendala yang teramat curam dalam hal optimalisasi peran Satuan Tugas. Satgas sering kali terjebak dalam disorientasi administratif, di mana fungsi kuratif dan advokasi tidak berjalan selaras akibat kebingungan yuridis maupun ketiadaan pengalaman mitigasi krisis kekerasan berbasis gender.

¹⁴ Soekanto. Hal, 204.

Kelemahan struktur penegak hukum ini bukan hanya monopoli UMJ. Nengyanti dkk menyoroiti fenomena *institutional isomorphism* di mana universitas-universitas di Indonesia sering kali hanya memproduksi regulasi pencegahan dan Satgas secara pro-forma untuk memenuhi tenggat waktu atau kepatuhan artifisial (mimikri) terhadap instruksi kementerian.¹⁵ Tanpa adanya agensi, alokasi kewenangan independen, serta wewenang investigatif yang kuat, Satgas PPKS di UMJ berpotensi kehilangan "taring" pengawasannya, yang pada akhirnya memupuskan harapan korban untuk memperoleh keadilan melalui mekanisme pelaporan internal.

c. Faktor Sarana dan Fasilitas

Hukum layaknya mesin yang membutuhkan bahan bakar operasional. Sebagaimana dijelaskan secara filosofis, tanpa dukungan sarana atau fasilitas yang memadai, sistem penegakan hukum niscaya tidak dapat berjalan dengan mulus. Fasilitas ini mencakup rasio sumber daya manusia yang terdidik dan cakap, skema organisasi, infrastruktur fisik, hingga kapabilitas pembiayaan finansial.¹⁶ Penelitian empiris di lingkungan UMJ mengkonfirmasi keprihatinan ini. Masih terdapat kendala mendasar berupa kurangnya pemahaman mengenai prosedur standar operasional yang tersedia dan belum sepenuhnya efektifnya fasilitas pelaporan itu sendiri.

Ketersediaan ruang pendampingan psikologis yang menjamin anonimitas, hingga instrumen pelaporan berbasis digital (*hotline* atau portal pelaporan khusus) yang mudah diakses dan aman, sangat minim distribusinya. Sebagaimana dielaborasi dalam hasil penelitian, sebagian besar responden menyatakan ketiadaan pengetahuan secara jelas terkait prosedur pengaduan, kepada siapa laporannya harus disalurkan, maupun bagaimanakah peta jalan proses penanganan berlanjut. Tidak hadirnya fasilitas penunjang inilah yang menjadi palang pintu isolatif yang menyebabkan akses menuju informasi pelaporan tersumbat parah. Hal ini sejalan dengan penelitian Nursyifa dkk yang menegaskan bahwa nihilnya penyediaan fasilitas (*lack of facilities*), pembatasan anggaran, dan terbatasnya SDM merupakan faktor determinan yang membuat respons kelembagaan terhadap kekerasan kampus menjadi sangat lamban (*lack of agility*).¹⁷

¹⁵ Nengyanti et al., "Policy Transfer for Sexual Violence Prevention and Management in Indonesian Higher Education Institutions."

¹⁶ Lalu M Alwin Ahadi, "Efektivitas Hukum dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi terhadap Eksistensi Produk Hukum," *JURNAL USM LAW REVIEW* 5, no. 1 (April 14, 2022): 110–27, <https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4965>.

¹⁷ Nursyifa, Gumilar Rusliwa Somantri, and Francisia Saveria Sika Ery Seda, "The Dilemma of a Safe Campus: Challenges in Preventing and Dealing with Sexual Violence in Indonesian Universities."

d. Faktor Masyarakat (Civitas Akademika)

Faktor masyarakat menduduki posisi krusial dalam rantai efektivitas, karena sejatinya masyarakatlah yang menjadi sasaran pemberlakuan hukum tersebut. Opini publik, persepsi, dan derajat kesadaran hukum masyarakat berkorelasi secara linier terhadap daya keberlakuan suatu hukum. Guna mengevaluasi penerimaan masyarakat akademik terhadap Peraturan Rektor No. 918 A/2021, data primer dikumpulkan dari kuesioner yang disebar secara *purposive sampling* kepada sekitar 500 responden empiris (mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan) di lingkungan UMJ. Hasil tabulasi dari penelitian kualitatif deskriptif ini disajikan pada matriks analitis berikut.

Tabel 1. Evaluasi Empiris dan Interpretasi Sosiologi Hukum terhadap Pemahaman Civitas Akademika UMJ Terkait Peraturan Rektor No. 918 A/2021

Dimensi Evaluasi Kuesioner (Sampel: ~500 Responden UMJ)	Realitas Empiris Pemahaman dan Pengetahuan Civitas Akademika	Interpretasi Sosiologi Hukum
Derajat Pengetahuan Terhadap Keberadaan Peraturan Rektor No. 918 A/2021	Tingkat pengetahuan masih belum merata . Terdapat proporsi signifikan dari responden yang masih buta terhadap eksistensi peraturan ini. Dari yang mengetahui, pemahaman hanya sebatas kulit luar tanpa mendalami isi substansi pasal-pasalnya secara utuh.	Regulasi gagal melakukan proses internalisasi yang efektif. Proses sosialisasi dan desiminasi kebijakan dari elit struktural (rektorat) ke entitas akar rumput belum berkesinambungan dan tidak masif.
Tingkat Literasi Mengenai Konstruksi Kekerasan Seksual	Mayoritas telah melek bahwa kekerasan tak lagi hanya berdimensi fisik (telah mencakup pelecehan verbal, intrik psikologis, dan siber/digital). Namun, sebagian reponden masih terjebak pemahaman <i>sempit</i> bahwa kekerasan eksklusif harus berupa pemerkosaan atau perbuatan cabul belaka.	Kesadaran hukum (<i>legal awareness</i>) masih timpang. Kebutuhan akan edukasi gender yang menembus paradigma kolot teramat mendesak, terutama dalam hal literasi kekerasan berbasis ketimpangan relasi kuasa.
Persepsi Terhadap Jaminan Keamanan Spasial	Penilaian sangat bervariasi. Terdapat responden yang menganggap kampus cukup aman, namun tak sedikit yang menyatakan lingkungan	Terdapat persepsi ketidakamanan riil yang ditopang oleh faktor-faktor sistemik: minimnya instrumen pengawasan di spot-spot

Lingkungan Kampus	akademik ini belum sepenuhnya aman dari ancaman pelecehan serta perundungan.	tersembunyi kampus, dominasi relasi kuasa absolut dosen atas mahasiswa, serta tumpulnya mitigasi pencegahan.
Pengetahuan Terhadap Mekanisme dan Prosedur Pelaporan Kasus	Literasi pelaporan tergolong sangat rendah . Mayoritas esensial dari responden secara lugas tidak mengetahui alur prosedur pelaporan, pihak otoritas penerima laporan, atau bagaimana arsitektur penanganan korban dilangsungkan.	Akses informasi birokratis tersumbat total. Hal ini secara destruktif berpotensi menjadi variabel utama penghambat dan penekan keberanian (<i>barrier to entry</i>) bagi penyintas untuk mencari perlindungan hukum.
Konstruksi Sikap dan Empati Terhadap Penyintas Kekerasan Seksual	Mayoritas responden memperlihatkan tren empati pro-korban, mendukung adanya proteksi dan pendampingan. Akan tetapi, anomali mengerikan tetap ditemukan: sebagian responden masih memanasifasikan kecenderungan perilaku victim blaming , seperti memojokkan cara berpakaian dan moralitas korban.	Bukti bahwa hegemoni sisa-sisa budaya patriarkis dan puritanisme berlebih masih mendarah daging, melumpuhkan objektivitas hukum dengan melimpahkan rasa bersalah (<i>guilt</i>) dari si pelaku kriminal kepada penyintas.

Berdasarkan tabel struktural di atas, terlihat jelas bahwa pada aspek sosialisasi, masih banyak civitas akademika yang belum mengenali rupa kebijakan tersebut, menandakan diseminasi tidak dimaksimalkan dengan baik. Selain itu, dari aspek pencegahan yang merentang dari kampanye hingga seminar, pelaksanaannya dipandang belum tersistematis dan belum mampu menyapu bersih kesenjangan literasi antarlapisan di lingkungan akademik kampus.

e. Faktor Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Kebudayaan adalah perangkat tak kasat mata yang mengatur bagaimana individu secara kolektif merespons dan bersikap ketika berhadapan dengan stimulasi sosial. Pada aspek kelima inilah persoalan paling rumit ditemukan dalam implementasi hukum terkait perlindungan gender. Dalam kebudayaan hukum di lingkungan kampus UMJ, hasil penelitian menemukan masih bertahannya nilai-nilai usang yang berpotensi menyuburkan tumbuhnya benih-benih kekerasan seksual. Sikap *victim blaming* yang ditunjukkan oleh sebagian responden, yang dengan tendensius mengkambinghitamkan cara berpakaian sebagai pembenaran tindakan asusila pelaku, mempertegas bahwa nilai-

nilai budaya patriarki serta bias stigma terhadap korban masih belum berhasil dicabut hingga ke akarnya.

Dalam Sosiologi Hukum, apabila kebudayaan masyarakatnya menolak esensi dari sebuah undang-undang, maka secanggih apa pun piranti hukum tertulis niscaya akan menjadi tumpul. Realitas budaya hukum ini amat relevan dengan diskursus seputar konsep *rape culture*, yaitu tatanan budaya laten yang secara diam-diam memaklumi, mentoleransi, memfasilitasi, atau menormalisasi kekerasan seksual melalui humor seksis (*sexist joke*), objektifikasi tubuh, misogini, dan menyudutkan korban. Lingkungan yang tidak ramah gender ini memungkinkan eskalasi kekerasan berganda. Dalam masyarakat yang meyakini stereotip di mana laki-laki ditempatkan secara patriarkis sebagai superior, agresif, dan dominan, sedangkan perempuan dinomorduakan sebagai sosok submisif, inferior, dan pasif, perempuan tereduksi menjadi kelas yang sangat dirugikan dan luar biasa rentan mengalami eksploitasi seksual. Perubahan regulasi Peraturan Rektor rupanya belum sepenuhnya memicu turbulensi yang mampu mematahkan cara pandang (*mindset*) usang perihal stereotip tersebut.

2. Anatomi Relasi Kuasa dan Dominasi Simbolik di Ruang Akademik: Pembacaan Melalui Epistemologi Michel Foucault

Kompleksitas yang menyelimuti upaya pencegahan kekerasan seksual di institusi perguruan tinggi tidak dapat semata-mata dilepaskan dari arsitektur struktur hierarkis yang secara rigid melembaga di dalam jantung aktivitas pendidikannya. Konsep kekerasan yang dimotori oleh ketimpangan relasi kuasa yang telah secara eksplisit diakui terminologinya baik dalam Permendikbudristek Nomor 30/2021 maupun dalam payung Peraturan Rektor UMJ mendesak perlunya pembedahan filosofis dan epistemologis. Pisau bedah paling otoritatif untuk mengurai anatomi kuasa institusional adalah paradigma pemikiran yang diracik oleh filsuf post-strukturalis Prancis, Paul-Michel Foucault.

Dalam spektrum pemikirannya, Foucault melakukan revolusi konseptual dengan memutarbalikkan pemahaman tradisional dunia mengenai kekuasaan. Foucault menolak keras teori purba yang memandang bahwa kekuasaan hanyalah monopoli komoditas di tangan penguasa terpusat, penguasa berdaulat, atau entitas hukum formal belaka. Foucault mempostulatkan dengan lugas bahwa "*Power is co-extensive with society*" bahwa kekuasaan tidak terpusat di puncak piramida, melainkan berwujud *omnipresent* (hadir di mana-mana), dipancarkan dan tersebar melalui kapiler urat nadi interaksi sosial, terwujud dalam produksi wacana (*discourse*), dan senantiasa berkelindan absolut dengan

produksi pengetahuan (*knowledge*) yang melegitimasi suatu kebenaran di dalam kelompok. Kekuasaan itu bukan sesuatu yang dirampas, melainkan terus bekerja mengalir dalam wujud relasi fungsional.¹⁸

Apabila kacamata analisis dialihkan ke dalam lingkungan institusi perguruan tinggi, relasi kuasa memmanifestasikan wujudnya dalam apa yang Foucault diskursuskan sebagai *micro-physics of power* (mikro-fisika kekuasaan). Mikro-fisika kekuasaan tidak bergerak melalui hantaman fisik besar-besaran, melainkan bergerilya secara taktis melalui ritual-ritual rutinitas regulasi, kepatuhan prosedural, dan tata tertib institusi. Dalam panggung akademik (*academic theatre*), relasi interaksional antara figur dosen dengan mahasiswa mutlak bukanlah sebuah relasi horisontal yang murni setara secara hierarkis.¹⁹ Sebaliknya, dosen senantiasa secara sah difasilitasi oleh sistem pendidikan untuk memegang cengkeraman kekuasaan otoritatif yang dominan atas nasib mahasiswa; berwujud dalam bentuk kewenangan memberikan evaluasi nilai, mengontrol bimbingan akademis maupun penulisan tugas akhir, menetapkan syarat kelulusan, dan mendistribusikan rekomendasi penunjang karir.

Dalam konfigurasi sosiologis yang sedemikian timpang dan asimetris, mahasiswa didisiplinkan (dijadikan *docile bodies* atau tubuh yang patuh) oleh sistem untuk selalu menunduk, segan, sungkan, dan tidak mempertanyakan superioritas otoritas dosen. Karena kepatuhan tersebut menjamin masa depan akademik mereka, mahasiswa yang berada pada posisi subordinat absolut akan kehilangan kemerdekaan individualnya. Pada titik buta inilah relasi fungsional kerap disabotase. Oknum pemegang kekuasaan (baik dosen, pembimbing, atasan terhadap staf, maupun mahasiswa senior) dipandang memiliki peluang dan karpet merah yang luas untuk mengeksploitasi dominasi struktural ini sebagai instrumen menyalahgunakan jabatannya (*abuse of power*) dengan melancarkan tindakan kekerasan seksual terhadap subjek yang dianggap lemah.

Apabila seorang oknum pendidik melancarkan modus bujuk rayu, melontarkan komentar seksis (*catcalling*), ataupun merendahkan harkat korban secara verbal di bawah kedok "bimbingan di luar jam kampus", korban otomatis berada dalam belenggu kelumpuhan psikologis. Ketakutan akan pembalasan dendam secara akademik semisal penahanan nilai atau pembatalan bimbingan skripsi menyebabkan persetujuan (*consent*)

¹⁸ Michel Foucault, *Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings 1972-1977* (New York: Knopf Doubleday Publishing Group, 1980). Hal, 142.

¹⁹ Michel Foucault, *Discipline and Punish: The Birth of the Prison* (New York: Vintage Books, 1979). Hal, 27.

yang terjadi dalam interaksi tersebut adalah ilusi. Persetujuan dalam ketidaksetaraan hierarki bukanlah kehendak bebas, melainkan wujud dari penundukan dan koersi paksaan. Kekerasan seksual dengan demikian adalah buah dari penyelewengan kuasa.

Lebih jauh, fenomena diam membisu yang merajalela di kalangan penyintas (*the culture of silence*) dan menyedihkannya minimnya frekuensi pelaporan kasus di perguruan tinggi UMJ sangatlah koheren apabila ditafsirkan melalui konsepsi rezim kebenaran (*regime of truth*). Foucault membedah bagaimana kekuasaan merajut narasi dan mendikte apa yang patut diutarakan dan apa yang wajib dibungkam. Perguruan tinggi selaku lembaga penjaga moral masyarakat sering kali, secara sadar maupun nirsadar, merancang mesin wacana institusional yang meletakkan proteksi atas reputasi dan "nama baik" (*brand image*) kampus jauh di atas keselamatan para penyintas. Hegemoni diskursus semacam ini dengan sendirinya menekan korban hingga tersudut dalam lorong isolasi yang pekat, menanamkan dogma bahwa menyuarkan kebenaran aib kampus adalah sebuah pengkhianatan (*whistleblowing*) yang akan dibalas dengan sanksi peminggiran sosial dan akademis.

Analisis dari Setianingrum dan Pramana memberikan preseden penguat atas teori tersebut. Ditemukan bahwa aparat birokrasi universitas di Indonesia sering kali bermanuver taktis dengan berlandung di balik *bureaucratic shielding* yaitu mekanisme penggunaan bahasa prosedural birokratik, penyangangkalan, dan kebungkaman strategis (*strategic silence*) secara internal guna mengamankan reputasi manajerial kampus di mata publik. Ironisnya, alih-alih meredam skandal, manajemen komunikasi krisis yang dipenuhi *cover-up* dan manipulasi narasi kebenaran ini justru terbukti mempercepat keruntuhan otoritas moral dan legitimasi kampus tersebut.²⁰ Mekanisme perlindungan reputasi (*image maintenance*) yang sentralistik ini adalah wujud mutlak dari kekuasaan diskursif Foucault, yang mencoba memberangus wacana penderitaan (*subjugated knowledges*) milik korban demi mengamankan tahta kestabilan institusi. Rendahnya *trust issue* pelaporan di UMJ berakar dari ketakutan rasional mahasiswa bahwa tembok kampus lebih tertarik memproteksi status quo kelembagaannya ketimbang membela kebenaran yang menyakitkan.

Sebagai tambahan, presistensi nilai-nilai patriarki dan budaya *victim blaming* nyakni penghakiman sosial berupa atribusi kesalahan pada pilihan busana atau tindak-

²⁰ Setianingrum and Pramana, "Crisis, Voice, Reputation: Organisational Communication and University Response to Sexual Violence Cases."

tanduk pergaulan korban yang secara empiris diamini sebagian responden kuesioner, merepresentasikan betapa masifnya kuasa disipliner dari masyarakat bekerja. Menjustifikasi kekerasan melalui argumen pakaian bukan semata kekeliruan bernalar, melainkan manifestasi mekanisme penertiban moralistik (*disciplinary power*) yang bertujuan untuk mengamputasi otonomi tubuh perempuan, membajak mobilitas mereka, dan memberikan garansi imunitas (*impunity*) terselubung kepada libido maskulinitas toksik yang tak terbendung. Hadirnya regulasi normatif setingkat Peraturan Rektor secara tekstual seyogianya mampu meremukkan jerat pendisiplinan patriarkis ini. Namun, sekuens kegagalannya menegaskan bahwa relasi kuasa sosial dan kutukan kultural jauh lebih mendikte alam bawah sadar sivitas akademika jika dikomparasikan dengan pasal-pasal sanksi ancaman administratif yang tersurat di atas lembaran kertas ketetapan Rektor.

3. Dinamika Transformasi Kekerasan Seksual dan Harmonisasi Kebijakan Lokal-Nasional

Peta jalan perlawanan terhadap kejahatan seksual harus memperhitungkan evolusi *locus* dan instrumen yang digunakan pelaku. Mengingat data temuan CATAHU tahun 2025 membunyikan alarm bahwa modus operandi melalui jejaring online (Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik / KSBE) menempati rangking kumulatif tertinggi dengan 1.091 insiden, kejahatan di lorong digital tidak boleh dieksklusi dari mitigasi kebijakan rektor. Pemahaman mayoritas responden yang mulai bergeser menyadari bentuk non-fisik (pelecehan siber) merupakan angin segar, meski sebagian tetap mereduksi kejahatan ini secara biologis sempit.

Secara hierarkis dalam ilmu perundang-undangan nasional, Peraturan Rektor UMJ Nomor 918 A Tahun 2021 harus memiliki sinergi roh yang identik dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Kehadiran UU TPKS menandai pergeseran fundamental politik hukum pidana di Indonesia yang kini mengabdikan pada restorasi korban (*victim-centered model*).²⁰ Di dalam ranah universitas yang rentan, seperti yang disorot oleh Putri Fransiska dkk, ancaman KSBE seperti penyebaran konten bermuatan intim tanpa persetujuan secara masif atau pemerasan material siber (*revenge porn* dan *sextortion*) telah memorak-porandakan

privasi dan menggerus masa depan akademik korban dengan jejak digital permanen.²¹ Namun acap kali regulasi pencegahan gagal mengantisipasi mitigasi super cepat atas penyebaran konten, diperparah pula oleh hukum pembuktian tradisional yang gagap merespons perolehan dokumen bukti elektronik. Dengan begitu, kekerasan digital kini adalah manifestasi terkini dari penundukan asimetris panoptikon, di mana pelaku memegang kendali penuh dari balik anonimitas layar sentuh, yang mensyaratkan UMJ untuk mentransendensikan infrastruktur pelaporannya menembus proteksi dunia maya.

Tantangan akhir bermuara pada bagaimana memastikan agar Peraturan Rektor UMJ 918 A/2021 tidak mengalami nasib tragis layaknya dokumen kosong (*isomorfisme institusional*). Sebagaimana dicatat Nengyanti dkk, institusi kampus kerap terjebak menggunakan taktik penyelarasan minimal sekadar demi melunasi kewajiban birokratis pada kementerian (*mimicry strategies* atau *symbolic illusion of compliance*), tanpa menghasilkan intervensi transformasional yang sungguh-sungguh mampu merombak patologi kulturalnya.²² Kegagalan implementasi di lapangan bukan semata-mata diakibatkan nihilnya regulasi, melainkan ketidakmampuan kampus mengeksekusi komitmen pendanaan, pelibatan pihak independen dalam operasional Satgas PPKS, edukasi inklusif bagi staf akademik untuk menghilangkan bias relasi kuasa, dan pencabutan absolut atas glorifikasi keliru perihal *victim blaming*. Satgas tidak diizinkan menjadi sekadar ornamen tempelan tanpa otonomi penyelesaian perkara. Edukasi dekonstruksi patriarki secara agresif di UMJ mutlak dibutuhkan guna menggulung *rape culture* agar tidak lagi mensubordinasi penyintas. Relasi kekuasaan pengajaran antara penguji dan yang diuji juga perlu dimonitor sedemikian transparan sehingga menutupi segala lubang bagi penyalahgunaan wewenang akademik (*abuse of power*). Kesenambungan integrasi instrumen regulasi ini sangat mendesak demi menjahit kembali serpihan rasa keadilan kemanusiaan yang tercerabut dari civitas akademika UMJ.

C. KESIMPULAN

Berdasarkan pembedahan teoritik dan temuan empiris, diartikulasikan kesimpulan bahwa implementasi Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Nomor 918 A Tahun 2021 dalam kerangka Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto belum

²¹ Putri Fransiska Purnama Pratiwi et al., "Assessing Legal Protection Effectiveness for Women Facing Digital Sexual Violence," *Journal of Human Rights, Culture and Legal System* 5, no. 3 (December 5, 2025): 922–48, <https://doi.org/10.53955/jhcls.v5i3.795>.

²² Nengyanti et al., "Policy Transfer for Sexual Violence Prevention and Management in Indonesian Higher Education Institutions."

beroperasi secara optimal akibat disfungsi pada variabel fasilitas pelaporan, defisit sosialisasi, dan dominasi budaya hukum patriarkis yang masih mewariskan paradigma *victim blaming*. Apabila dibongkar melalui lensa pemikiran relasi kuasa (*power/knowledge*) Michel Foucault, kelemahan implementasi ini berakar dari asimetrisnya relasi hierarkis akademik antara dosen dan mahasiswa, di mana wewenang yang tidak seimbang menjelma menjadi kekuasaan pendisiplinan koersif yang membungkam suara korban, menciptakan ilusi kepatuhan (*docile bodies*), dan membangkitkan keengganan berlipat ganda untuk menggunakan fasilitas pengaduan. Terlebih, institusi kampus secara defensif kerap kali cenderung menjaga diskursus reputasi (*bureaucratic shielding*) di atas kepentingan rehabilitasi korban, sehingga mengalienasi penyintas di tengah arus kejahatan konvensional maupun kejahatan siber (KSBE) yang terus memuncak. Kegagalan internalisasi sosiologis ini pada hakikatnya menegaskan bahwa intervensi pemberantasan kekerasan seksual tidak dapat hanya diupayakan lewat penerbitan teks normatif kosmetik, melainkan mewajibkan revolusi sistemik pada struktur Satgas PPKS, pengadaan jaring instrumen perlindungan digital anonim, dan perombakan total terhadap budaya kuasa di ranah akademik institusi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahadi, Lalu M Alwin. "Efektivitas Hukum dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi terhadap Eksistensi Produk Hukum." *JURNAL USM LAW REVIEW* 5, no. 1 (April 14, 2022): 110–27. <https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4965>.
- Fazny, Bella Yugi, Randi Saputra, Abdul Aziz, and Alfaiz Alfaiz. "Survey of Sexual Harassment to Students at Indonesia University." *International Journal of Sociology of Education*, May 31, 2024. <https://doi.org/10.17583/rise.13950>.
- Foucault, Michel. *Discipline and Punish: The Birth of the Prison*. New York: Vintage Books, 1979.
- . *Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings 1972-1977*. New York: Knopf Doubleday Publishing Group, 1980.
- Knorr, Lina. "Wann Ist Forschung Lokalisiert? Eurozentrismus in Der Forschung Über Sexuelle/Sexualisierte Gewalt in Hochschulen. Der Fall Indonesien." *Open Gender Journal* 9, no. Debate Feminista x Open Gender Journal (July 11, 2025). <https://doi.org/10.17169/ogj.2025.233>.
- Komnas Perempuan. "Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan." Komnas Perempuan, 2025. <https://komnasperempuan.go.id>.
- Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, and Johnny Saldaña. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. 3rd ed. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2014.
- Nengyanti, Nengyanti, Yusnaini Yusnaini, Katriza Imania, and Anang Dwi Santoso. "Policy

- Transfer for Sexual Violence Prevention and Management in Indonesian Higher Education Institutions." *Multidisciplinary Journal of Gender Studies* 13, no. 13 (June 25, 2024): 137–55. <https://doi.org/10.17583/generos.12738>.
- Nursyifa, Aulia, Gumilar Rusliwa Somantri, and Francisia Saveria Sika Ery Seda. "The Dilemma of a Safe Campus: Challenges in Preventing and Dealing with Sexual Violence in Indonesian Universities." *Jurnal Cakrawala Pendidikan* 45, no. 1 (January 30, 2026): 71–83. <https://doi.org/10.21831/cp.v45i1.85752>.
- Pratiwi, Putri Fransiska Purnama, A. Saiful Aziz, Fransiskus Saverius Nurdin, Gunarto, and Maggouri Abdelaali. "Assessing Legal Protection Effectiveness for Women Facing Digital Sexual Violence." *Journal of Human Rights, Culture and Legal System* 5, no. 3 (December 5, 2025): 922–48. <https://doi.org/10.53955/jhcls.v5i3.795>.
- Setianingrum, Vinda Maya, and Pramana. "Crisis, Voice, Reputation: Organisational Communication and University Response to Sexual Violence Cases." *Jurnal Studi Komunikasi* 10, no. 1 (March 24, 2026): 169–82. <https://doi.org/10.25139/jsk.v10i1.11360>.
- Setiawan, Risman, and Hardianto. "Analysis of Physical Violence Practices as a Violation of the Right to Security in Legal and Human Rights Perspectives." *Journal of Law, Human Rights, Immigration, and Corrections* 1, no. 1 (October 30, 2025): 27–35. <https://doi.org/10.65101/lawric.v1i1.113>.
- Simfoni PPA. "Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan Dan Anak." Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak RI, 2026. <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>.
- Soekanto, Soerjono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. 26th ed. Jakarta: Rajawali Press, 2018.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. *Hukum: Konsep Dan Metode*. Jakarta: Setara Press, 2013.